


RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	MENGATASI HAMBATAN PADA WAKTU PENERIMAAN PASIEN		
	No. Dokumen 0044/SPO/01/11/ 24/I/2016	Revisi 0	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 31 Januari 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Proses mengidentifikasi dan menangani hambatan yang muncul pada waktu penerimaan pasien.		
TUJUAN	Memudahkan pasien yang memiliki hambatan pada saat membutuhkan pelayanan.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 1797/RSSK/SK/XII/2015 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Identifikasi kendala yang ada (bisu,tuli,buta), bahasa yang berbeda dengan bahasa kita, budaya dan penghalang lain dengan menggunakan bahasa isyarat.2. Sampaikan informasi hak dan kewajiban pasien dalam bentuk tulisan dan isyarat untuk pasien cacat fisik bisu dan tuli.3. Bacakan informasi hak dan kewajiban pasien untuk pasien buta atau cacat fisik.4. Hubungi penerjemah bahasa yang sudah ditunjuk oleh rumah sakit apabila pasien memiliki hambatan komunikasi dalam hal bahasa.5. Berikan pelayanan pasien sesuai dengan ketersediaan pelayanan yang ada.6. Dokumentasikan di rekam medis.		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Instalasi Gawat Darurat.2. Unit Kerja Rekam Medik.		